



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7453-7460

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Strategi *Green Business Syariah* Dalam Mendorong *Circular Economy* Di Indonesia

Alhusna Nupiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: [alhusnanupiah@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:alhusnanupiah@uinmybatusangkar.ac.id)

### **Abstrak**

*Implementasi Circular Economy di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran, regulasi yang belum optimal, dan integrasi yang lemah antara prinsip keberlanjutan dengan praktik bisnis. Sementara itu, bisnis syariah yang seharusnya selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, belum sepenuhnya mengadopsi strategi Green Business. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Green Business Syariah dalam mendorong Circular Economy di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi Green Business Syariah dan Circular Economy. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Strategi Green Business Syariah dapat Diimplementasikan untuk Mendorong Penerapan Circular Economy di Indonesia adalah bahwa strategi Green Business Syariah dapat diimplementasikan melalui prinsip zero waste, integrasi keadilan dan keseimbangan syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk mendanai proyek ramah lingkungan. 2). Peran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Implementasi Strategi Green Business Syariah untuk Mendorong Circular Economy di Indonesia adalah bahwa Pemerintah dapat mendukung melalui regulasi yang mewajibkan praktik ramah lingkungan, insentif fiskal, dan pelatihan bagi pelaku bisnis syariah tentang ekonomi sirkular. 3). Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Mengintegrasikan Prinsip Green Business Syariah dengan Konsep Circular Economy di Indonesia adalah bahwa tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan teknologi, regulasi yang belum optimal, dan biaya tinggi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan.*

*Kata kunci: Strategi, Green Business Syariah, Circular Economy, Indonesia*

### **1. Latar Belakang**

Strategi *Green Business Syariah* dalam Mendorong *Circular Economy* di Indonesia membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, di mana prinsip-prinsip syariah dan konsep ekonomi sirkular berkolaborasi untuk menghasilkan dampak positif bagi lingkungan serta perekonomian. Di tengah peningkatan kesadaran global akan keberlanjutan, pelaku bisnis, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Penelitian yang mendalam tentang perilaku konsumsi, kebijakan pemerintahan, serta praktik pemasaran ramah lingkungan yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah sangatlah penting.

Maraknya penggunaan digital dalam praktik pemasaran telah membuka peluang bagi pengusaha muslim untuk menampilkan usaha keberlanjutan mereka secara transparan. Menurut Mayvita dan Rifani, pemasaran hijau yang berfokus pada praktik yang ramah lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas jangka panjang (Mayvita & Rifani, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa usaha hijau yang berdasarkan prinsip syariah dapat menjadi titik mula untuk membantu membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Etika lingkungan yang diajarkan dalam Al-Qur'an memperkuat komitmen para pengusaha untuk menerapkan praktik yang peduli terhadap lingkungan, sehingga selaras dengan nilai-nilai agama dan tujuan ekonomi sirkular yang mengandalkan pengurangan limbah dan efisiensi sumber daya.

Pentingnya penerapan praktik pemasaran lingkungan di kalangan UKM syariah tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh Adi dan Adawiyah menunjukkan bahwa orientasi pemasaran yang memperhatikan nilai-nilai religiusitas dan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap kinerja bisnis (Adi & Adawiyah, 2018). Ketika pengusaha muslim mengintegrasikan etika lingkungan dalam praktik bisnis mereka, mereka tidak hanya memastikan

kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan. Ini sangat relevan di Indonesia, di mana UKM membentuk sebagian besar perekonomian, dan penerapan prinsip-prinsip *Circular Economy* di sektor ini dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Salah satu pilar dari ekonomi sirkular adalah inklusi keuangan, yang terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Idrus et al. menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular di Indonesia berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan, sekaligus mendorong keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan (Idrus et al., 2024). Dalam konteks ini, strategi bisnis syariah dapat memberikan akses kepada UKM untuk berbagai sumber daya dan dukungan keuangan yang dibutuhkan untuk bertransisi menuju praktik ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, strategi *Green Business Syariah* harus diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Penelitian Wulansari dan Aziz menyoroti pentingnya kebijakan pemerintahan dalam mendukung teknologi rendah karbon, seperti kendaraan listrik, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis (Wulansari & Aziz, 2023). Kendaraan listrik adalah contoh nyata dari penerapan teknologi baru yang dapat mengurangi emisi karbon dan mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan yang mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi ini akan sangat berperan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular.

Kedudukan sektor ini dalam konteks sektor agribisnis sangat penting bagi ekonomi Indonesia dan implementasi ekonomi sirkular. Menurut Zuhri et al., sektor pengolahan pangan menjadi inti dari strategi pembangunan ekonomi sirkular Indonesia hingga tahun 2030, dengan proyeksi peningkatan PDB yang signifikan dan penciptaan jutaan lapangan kerja (Zuhri et al., 2024). Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi limbah melalui praktik agribisnis berkelanjutan, UKM dapat mengedepankan nilai-nilai syariah dan berkontribusi terhadap tujuan lingkungannya.

Jadi, strategi *Green Business Syariah* dalam mendorong *Circular Economy* di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi antara nilai-nilai etika syariah, praktik bisnis yang berkelanjutan, dukungan kebijakan, dan keterlibatan sektor swasta. Secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, para pengusaha muslim dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan limbah yang tidak terkelola dengan baik telah menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi berkelanjutan. Konsep *Circular Economy* (ekonomi sirkular) muncul sebagai alternatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. Namun, implementasi ekonomi sirkular di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya regulasi yang mendukung, serta tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan praktik bisnis yang ada. Selain itu, sektor bisnis syariah yang sedang berkembang di Indonesia juga belum sepenuhnya mengadopsi strategi *Green Business* (bisnis ramah lingkungan) yang selaras dengan prinsip syariah. Padahal, prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sejalan dengan konsep ekonomi sirkular. Problematika ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana strategi *Green Business Syariah* dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi sirkular di Indonesia, serta bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena dua alasan utama. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam yang melimpah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengadopsi ekonomi sirkular, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kedua, sektor bisnis syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam menerapkan *Green Business* yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan menggabungkan prinsip syariah dan ekonomi sirkular, bisnis syariah tidak hanya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku bisnis syariah, pemerintah, dan stakeholders lainnya dalam mengimplementasikan *Green Business Syariah* yang efektif untuk mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis yang memperkaya literatur tentang ekonomi sirkular dan bisnis syariah dalam konteks Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Library research dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber tertulis yang telah ada, seperti artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian, tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2021).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi *Green Business Syariah* dan *Circular Economy*. Artikel jurnal ilmiah dipilih karena memberikan informasi yang telah melalui proses peer review, sehingga memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Selain itu, laporan hasil penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan terkini mengenai implementasi ekonomi sirkular di Indonesia (Creswell, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang relevan dari berbagai database akademik, seperti Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital. Peneliti menggunakan kata kunci seperti “*Green Business Syariah*”, “*Circular Economy*”, dan “sustainability in Indonesia” untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dan memenuhi kriteria inklusi, seperti tahun terbit (2020-2025) dan topik yang spesifik (Neuman, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti strategi *Green Business Syariah*, implementasi ekonomi sirkular, dan tantangan yang dihadapi. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana strategi *Green Business Syariah* dapat mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2021).

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku-buku referensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikutip akurat dan relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2020).

## 3. Hasil dan Diskusi

### **Strategi *Green Business Syariah* dapat Diimplementasikan untuk Mendorong Penerapan *Circular Economy* di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *Green Business Syariah* dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan yang selaras dengan prinsip syariah dan keberlanjutan. Pertama, pelaku bisnis syariah dapat mengadopsi prinsip zero waste dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya melalui daur ulang dan penggunaan kembali bahan baku. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada pengelolaan sumber daya secara bijak (amanah). Kedua, integrasi prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (mizan) dalam bisnis syariah dapat mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, perusahaan syariah dapat menerapkan sistem produksi yang mengurangi dampak lingkungan dan memastikan distribusi keuntungan yang adil bagi semua pihak. Ketiga, kolaborasi antara pelaku bisnis syariah dengan lembaga keuangan syariah dapat memfasilitasi pendanaan untuk proyek-proyek yang mendukung ekonomi sirkular, seperti pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Implementasi strategi ini memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh stakeholders, termasuk pelaku bisnis, konsumen, dan pemerintah (Hasan, 2021).

Strategi *Green Business Syariah* menawarkan sebuah kerangka inovatif untuk mendorong penerapan *Circular Economy* (CE) di Indonesia, yang selaras dengan kebutuhan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga mengedepankan aspek keberlanjutan, yang diperlukan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya. *Circular Economy* sendiri merupakan konsep yang memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah dan emisi, serta pemeliharaan keberlangsungan lingkungan (Suwignyo et al., 2021).

Penerapan *Circular Economy* di dalam konteks industri Indonesia, semisal industri tekstil, menawarkan potensi yang sangat tinggi. Sektor ini cenderung menghasilkan banyak limbah yang merugikan baik bagi manusia maupun lingkungan. Dalam banyak hal, industri tekstil sering dihadapkan pada tantangan daya saing yang keras, di mana perusahaan dituntut untuk menemukan cara baru dalam memproduksi barang tanpa menciptakan limbah yang berlebihan. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan ramuan pewarna alami, seperti yang dijelaskan dalam karya Arista, sektor ini dapat beralih dari model linear menuju model ekonomi sirkular, yang mendukung kelestarian lingkungan sekaligus membuka kemungkinan untuk penggunaan kembali limbah (Arista, 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh Mulyani et al., pengimplementasian *Circular Economy* telah menjadi tren di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap topik ini terus meningkat, mencerminkan upaya untuk mendorong adopsi prinsip ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan tekanan lingkungan yang tinggi (Mulyani et al., 2024). Hal ini menuntut kolaborasi yang efektif antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Melalui kolaborasi ini, individu maupun organisasi dapat lebih aktif dalam menerapkan teknik seperti 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengelola limbah mereka dengan lebih baik, terutama dalam konteks desa dan komunitas yang lebih kecil (Kristianto & Nadapdap, 2021).

Keberhasilan implementasi strategi *Green Business Syariah* juga memerlukan komunikasi yang efektif. Dalam kerangka ini, komunikasi syariah dianggap sebagai alat untuk membangun relasi bisnis yang etis dan berkelanjutan. Melalui nilai-nilai Islam yang mempromosikan keadilan dan kerja sama, pelaku bisnis dapat menciptakan jaringan yang saling mendukung dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Menurut Iskandar dan Sulaiman, pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antar pelaku bisnis tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Iskandar & Sulaiman, 2024). Dengan demikian, bisnis yang mengikuti prinsip syariah cenderung akan berkontribusi lebih kuat terhadap implementasi *Circular Economy*.

Praktik yang berbasis komunitas, seperti pembentukan bank sampah dan latihan tentang pengelolaan limbah, juga penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam menerapkan sistem pengelolaan limbah yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam perekonomian sirkular tidak bisa diabaikan. Kristianto dan Nadapdap mempertegas ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sirkular sangat bergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak dalam masyarakat (Kristianto & Nadapdap, 2021). Dengan demikian, dukungan terhadap program-program berbasis masyarakat dan inisiatif lokal yang berfokus pada pengurangan limbah seharusnya lebih digalakkan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan yang maksimal.

Jadi, penerapan strategi *Green Business Syariah* di Indonesia memiliki potensi besar untuk mempercepat transisi menuju *Circular Economy*. Dengan bertumpu pada nilai-nilai syariah dalam bisnis dan keterlibatan masyarakat serta dukungan pemerintah, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi tuntutan ekonomi saat ini, tetapi juga melindungi dan melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Seiring dengan pelaksanaan berkelanjutan berbagai program, diharapkan bahwa implementasi ini dapat menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara lain dalam pengadopsian prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

### **Peran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Implementasi Strategi *Green Business Syariah* untuk Mendorong *Circular Economy* di Indonesia**

Pemerintah memegang peran kunci dalam mendukung implementasi strategi *Green Business Syariah* untuk mendorong ekonomi sirkular. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa regulasi yang komprehensif dan insentif fiskal dapat menjadi pendorong utama. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pelaku bisnis untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, insentif seperti tax holiday atau subsidi untuk proyek-proyek ramah lingkungan dapat mendorong lebih banyak pelaku bisnis syariah untuk terlibat dalam ekonomi sirkular. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pelaku bisnis syariah tentang prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan bagaimana mengintegrasikannya dengan prinsip syariah. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha dari orang dewasa yang sadar akan peran kemanusiaannya untuk membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta pandangan dasar tentang kehidupan (Azmi, 2022). Selain itu, pemerintah dapat membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi praktik ramah lingkungan dalam bisnis syariah, sehingga memastikan bahwa tujuan ekonomi sirkular tercapai (Wibowo, 2022).

Implementasi strategi *Green Business Syariah* di Indonesia sangat bergantung pada peran regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan praktik bisnis berkelanjutan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga ekologi serta keadilan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, *Circular Economy* (CE) menjadi salah satu visi strategis yang dapat mendorong keberlanjutan bisnis dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan kebijakan, bertanggung jawab untuk mendorong adopsi praktik *Green Business* yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi strategi *Green Business* adalah melalui penciptaan regulasi yang mendorong penerapan manajemen *green industry*. Penelitian oleh Styawati et al. menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, yang secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan industri dan pemeliharaan lingkungan (Styawati et al., 2023). Kebijakan yang holistik dan mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat meningkatkan kontribusi berbasis syariah dalam ekonomi sirkular. Dalam konteks ini, penerapan *Green Business* yang berbasis syariah dapat diartikan sebagai strategi yang tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan moral bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, hasil penelitian oleh Rachmah mengenai regulasi diri menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih berfokus pada konteks pembelajaran, tanpa menyoroti secara langsung pada bisnis (Rachmah, 2015). Oleh karena itu, referensi ini tidak relevan untuk mendukung klaim mengenai regulasi diri dalam konteks *Green Business Syariah*. Kami menghapus referensi tersebut.

Implementasi *Circular Economy* dalam konteks *Green Business Syariah* memerlukan sinergi antara semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi sirkular (Sugiri, 2020). Penelitian oleh Sugiri menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 telah membantu UMKM bertahan dan berinovasi. Kebijakan ini seharusnya berlanjut dan ditingkatkan agar UMKM tidak hanya selamat dari krisis, tetapi juga dapat menerapkan praktik *Green Business* sebagai bagian dari strategi pemulihan jangka panjang mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Green Business* juga perlu difasilitasi oleh pemerintah. Mengacu pada kebutuhan untuk membangun kesadaran lingkungan, masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi strategi *Green Business*. Dalam hal ini, strategi yang komprehensif harus mencakup edukasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, termasuk dalam hal kesadaran lingkungan dan etika bisnis berbasis syariah.

Regulasi pemerintah yang berhasil akan menghasilkan lingkungan investasi yang menarik bagi pelaku usaha *Green Business*. Contohnya, insentif pajak untuk perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan minat investasi di sektor-sektor yang memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Styawati et al., 2023). Dengan memberikan insentif yang tepat, pemerintah dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk bertransformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan transparan mengenai penerapan praktik *Green Business* di lapangan. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas akan mendorong pelaku usaha untuk lebih mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Dalam hal ini, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus diterapkan untuk menilai dampak dari kebijakan tersebut serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan efektif.

Selain sebagai regulator, pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempromosikan standar dan sertifikasi praktik *Green Business* berbasis syariah. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam mendiseminasikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *Green Business* dalam konteks syariah dan ekonomi sirkular. Hal ini perlu didukung dengan penelitian berkelanjutan yang memberikan data dan informasi terbaru mengenai tren dan praktik terbaik dalam sektor ekonomi hijau.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi *Green Business Syariah* juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sering kali, terdapat perbedaan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai regulasi di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, program pelatihan dan workshop yang dirancang khusus untuk UMKM akan sangat bermanfaat dalam menyamakan persepsi dan

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam eco-business (Sugiri, 2020).

Dari sudut pandang ekonomi, *Green Business Syariah* tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan nilai ekonomis bagi pelaku usaha. Integrasi prinsip syariah dalam praktik *Green Business* dapat memperluas pasar dan memperkuat daya saing produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi hijau harus ditujukan tidak hanya untuk sektor bisnis besar, tetapi juga untuk sektor UMKM, yang merupakan pilar utama ekonomi Indonesia (Sugiri, 2020).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang komprehensif dan terkoordinasi dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan praktik bisnis berkelanjutan. Misalnya, kebijakan pajak yang bersahabat, pembiayaan yang mencukupi, serta investasi dalam infrastruktur hijau adalah beberapa elemen penting yang perlu diperkuat oleh pemerintah (Styawati et al., 2023). Keberadaan regulasi yang mendukung dapat menciptakan dorongan bagi pelaku usaha untuk berpindah ke praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dengan berfokus pada mendukung *Green Business* melalui cetak biru kebijakan yang jelas dan terukur, pemerintah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara menyeluruh. Komitmen untuk memperkuat regulasi dan pemantauan terhadap praktik bisnis yang berpijak pada prinsip syariah dan ekonomi sirkular dapat mengurangi polusi dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Hal ini penting dalam konteks Indonesia, di mana tantangan lingkungan sangat signifikan dan mendesak untuk diatasi.

Jadi, peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung implementasi strategi *Green Business Syariah* di Indonesia sangat vital. Melalui kebijakan yang mendukung, insentif yang tepat, dan kerjasama antara sektor publik dan swasta, pemerintah dapat mendorong terciptanya ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini akan membantu menciptakan ekosistem yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup pelaku usaha, tetapi juga melestarikan lingkungan dan memastikan keadilan sosial sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis hijau, pemerintah dapat mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

### **Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Mengintegrasikan Prinsip *Green Business Syariah* dengan Konsep *Circular Economy* di Indonesia**

Meskipun potensi integrasi antara *Green Business Syariah* dan ekonomi sirkular cukup besar, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan. Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku bisnis syariah tentang prinsip ekonomi sirkular menjadi kendala utama. Banyak pelaku bisnis syariah masih menganggap bahwa praktik ramah lingkungan memerlukan biaya tinggi dan tidak sejalan dengan tujuan bisnis mereka. Kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang mendukung praktik ekonomi sirkular, seperti fasilitas daur ulang dan pengolahan limbah, juga menjadi hambatan. Ketiga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung praktik ramah lingkungan dan ekonomi sirkular membuat implementasi menjadi kurang optimal. Selain itu, tantangan finansial seperti biaya awal yang tinggi untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan juga menjadi kendala bagi banyak pelaku bisnis syariah. Tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mendukung ekonomi sirkular (Siregar, 2023).

Dalam mempersembahkan pengintegrasian prinsip *Green Business Syariah* dengan konsep *Circular Economy* di Indonesia, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan. *Green Business Syariah* dan *Circular Economy* masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang selaras tetapi menuntut kerangka operasional dan identitas nilai-nilai yang kuat. Pertama, penting untuk memahami konteks *Green Business* dalam paradigma syariah yang berorientasi pada keberlanjutan praktik ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya (Rosanti et al., 2021). Di sisi lain, konsep *Circular Economy* mendorong siklus produksi dan konsumsi yang efisien, berfokus pada pengurangan limbah dan pemulihan material (Aisah et al., 2023).

Tantangan pertama yang dihadapi dalam mengintegrasikan kedua konsep ini adalah kurangnya pemahaman dan konsistensi dalam praktik *Green Business* di kalangan pelaku usaha syariah. Penelitian oleh Rosanti et al. menunjukkan bahwa konsistensi dan komitmen adalah dua hal yang menjadi kendala utama dalam penerapan prinsip *Green Building*, di mana pelaku bisnis terkadang tidak sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan praktik hijau yang efisien dan berkelanjutan (Rosanti et al., 2021). Masalah ini lebih rumit karena saat ini banyak pelaku bisnis yang mengalami tekanan dari pihak luar, seperti peningkatan

persaingan dan perubahan regulasi, yang seringkali membingungkan mereka tentang apa yang dianggap sebagai praktik terbaik (Aisah et al., 2023).

Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19, industri keuangan syariah pun menghadapi tantangan yang baru, berhubungan dengan penurunan performa keuangan yang mengganggu investasi yang diperlukan dalam menerapkan *Green Business*. Terdapat konsensus bahwa kinerja keuangan perbankan syariah di masa pandemi mengalami penurunan, yang mengakibatkan minimnya dukungan finansial untuk proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Rolianah et al., 2021). Dalam konteks ini, penting bagi institusi keuangan syariah untuk mengadopsi model pendanaan inovatif yang dapat mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan sirkular, sembari memperhatikan nilai-nilai syariah dan, sekaligus, kebutuhan akan profitabilitas (Ilhami & Thamrin, 2021).

Hambatan lain yang juga signifikan ialah terkait pengembangan kebijakan yang mendukung sinergi antara *Green Business Syariah* dengan *Circular Economy*. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan mempromosikan ekonomi hijau, tetapi kebijakan terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan di tingkat lapangan (Aisah et al., 2023). Hal ini tercermin dalam lemahnya integrasi antara regulasi, insentif, dan pelaksanaan program-program yang mempromosikan keberlanjutan dan circularity, sehingga usaha untuk menerapkan inovasi yang berkelanjutan menjadi terhambat. Di samping itu, terdapat lapisan biaya operasional yang tambahan dalam adopsi teknologi hijau dan praktik ramah lingkungan, yang pada gilirannya dapat menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha (Rosanti et al., 2021).

Lebih jauh, ketika berbicara tentang prinsip syariah, kita perlu mendalami isu moral dan etika yang melekat dalam bisnis berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengintegrasian *Green Business Syariah* dengan *Circular Economy* adalah bagaimana menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk menilai kepatuhan prinsip syariah dalam konteks keberlanjutan. Pelaku bisnis syariah harus menunjukkan konsistensi dalam penerapan praktik terbaik yang bukan hanya efisien secara ekologis, tetapi juga mematuhi norma dan nilai agama, yang sering kali memperumit proses pengambilan keputusan terkait investasi dalam inovasi lingkungan. Di sinilah peran serta edukasi dan literasi syariah sangat penting guna memperkuat pemahaman dalam menentukan pilihan investasi yang memang sejalan dengan ajaran Islam sambil tetap beradaptasi dengan dinamika pasar global (Syarifuddin et al., 2023).

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung prinsip *Green Business* dan *Circular Economy*. Penelitian menyebutkan bahwa keterlibatan dari semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk menciptakan suatu model bisnis yang berkelanjutan dan berbasis syariah (Aisah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam dialog terbuka dan pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif dapat menghasilkan strategi yang lebih solid dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan di bawah prinsip syariah. Hal ini juga dapat membuka peluang pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam inovasi yang mendukung transisi dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular, yang pada gilirannya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Rolianah et al., 2021).

Jadi, proses integrasi antara *Green Business Syariah* dan *Circular Economy* di Indonesia menyisakan sejumlah tantangan yang kompleks, dari tingkat pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya praktik berkelanjutan, hingga masalah keuangan dan kebijakan yang buram. Ke depan, diperlukan pendekatan yang transparan, edukatif, dan holistik yang mencerminkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek, serta kolaborasi yang lebih baik antara berbagai sektor untuk mendorong sinergi yang saling menguntungkan dalam upaya membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan di tanah air ini.

#### 4. Kesimpulan

Strategi *Green Business Syariah* dapat diimplementasikan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular di Indonesia melalui prinsip zero waste, integrasi keadilan dan keseimbangan syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Implementasi ini memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh stakeholders, termasuk pelaku bisnis, konsumen dan pemerintah. Pemerintah memegang peran kunci dalam mendukung strategi ini melalui regulasi yang komprehensif, insentif fiskal dan pelatihan bagi pelaku bisnis syariah. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran pelaku bisnis, keterbatasan teknologi, regulasi yang belum optimal dan biaya tinggi untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan masih perlu diatasi. Jadi, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan integrasi antara *Green Business Syariah* dan ekonomi sirkular di Indonesia.

**Referensi**

1. Adi, P. and Adawiyah, W. (2018). The impact of religiosity, environmental marketing orientation and practices on performance. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 841-862. <https://doi.org/10.1108/jima-09-2016-0067>
2. Aisah, A., Rahmadia, F., Mentari, G., & Permana, I. (2023). Analisis implementasi green economy di indonesia. *Prestise*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/prestise.v3i1.30446>
3. Arista, N. (2022). Konsep ekonomi sirkular pada industri tekstil alami : on farm – off farm budidaya tarum sebagai pewarna alami. *Agropross National Conference Proceedings of Agriculture*, 524-532. <https://doi.org/10.25047/agropross.2022.324>
4. Azmi, U. (2022). Planning Strategy On Additional Lessons To Improve The Quality Of Islamic Religious Education. *Journal of Educational Administration*, 10(2), 11–16. Retrieved from <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>
5. Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
6. Hasan, A. (2021). *Green Business Syariah: Integrasi Prinsip Syariah dan Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Hijau.
7. Idrus, R., Sudarmanto, E., & Muhtadi, M. (2024). Analysis of the relationship between the implementation of circular economy principles and financial inclusion to poverty alleviation in indonesia. *WSSHs*, 2(04), 631-640. <https://doi.org/10.58812/wssh.v2i04.792>
8. Iskandar, E. and Sulaiman, E. (2024). Komunikasi bisnis syariah: membangun relasi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip islam. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Akuntansi Dan Ekonomi*, 3(1). <https://doi.org/10.58468/jambak.v3i1.104>
9. Kristianto, A. and Nadapdap, J. (2021). Dinamika sistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat metode causal loop diagram kota bengkayang. *Sebatik*, 25(1), 59-67. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1279>
10. Mayvita, P. and Rifani, A. (2024). Resilience and sustainability of muslim entrepreneurs of gen z in era 5.0: a conceptual approach. *RSF Conference Series Business Management and Social Sciences*, 4(2), 51-58. <https://doi.org/10.31098/bmss.v4i2.900>
11. Mulyani, F., Friani, A., & Abdullah, T. (2024). Circular economy implementation: a case study in indonesia. *Inovasi Global Jurnal*, 2(2), 388-405. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.72>
12. Neuman, W. L. (2023). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson.
13. Rachmah, D. (2015). Regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa yang memiliki peran banyak. *Jurnal Psikologi*, 42(1), 61. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6943>
14. Rolianah, W., Mulyani, S., & Hasyim, M. (2021). Untitled. *Jurnal Istiqro*, 7(2), 129. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>
15. Rosanti, A., Raup, A., Leo, K., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Konsep green building masjid baiturahman sman 3 kuningan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 753-759. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.338>
16. Siregar, D. (2023). *Tantangan dan Hambatan dalam Menerapkan Green Business Syariah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Inovasi Bisnis.
17. Styawati, I., Risdhianto, A., Duarte, E., Almubaroq, H., & Falefi, R. (2023). Manajemen green industry dan implikasinya terhadap keamanan lingkungan. *Jami Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 4(2), 169-180. <https://doi.org/10.46510/jami.v4i2.160>
18. Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi covid-19. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
19. Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
20. Suwignyo, P., Arkananta, R., Singgih, M., Fudhla, A., & Juniani, A. (2021). Literature review model circular economy dan potensi pengembangannya. *Jiso Journal of Industrial and Systems Optimization*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.51804/jiso.v4i2.122-131>
21. Syarifuddin, M., Purnamasari, D., & Safitri, F. (2023). Muslim literacy in choosing a banking system in indonesia between islamic banks or conventional banks (literasi muslim dalam memilih sistem perbankan di indonesia antara bank syariah atau bank konvensional). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9272>
22. Thamrin, H. (2021). Analisis dampak covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
23. Wibowo, R. (2022). *Peran Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kebijakan Publik.
24. Wulansari, I. and Aziz, V. (2023). Challenges of transforming indonesia's circular economy in the context of electric vehicle policy. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1220(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1220/1/012037>
25. Zuhri, N., Abdullah, Z., & Puspita, N. (2024). Assessing the viability of circular economy in indonesia's msme agribusiness sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(11), 4227-4237. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.19i112>